



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdik@jatengprov.go.id

Semarang, 8 Mei 2026

Nomor : S/400.3.12.2/1555/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA IT Assalam Bandungan Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah RI
Up. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi (PUSDATIN)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
di -
JAKARTA

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/333/2026 tanggal 5 Mei 2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA IT Assalam Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA IT Assalam Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA IT Assalam Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah,



Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.IPem., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP 197212061994121001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

Jalan Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya, Ungaran, Kode Pos 50517, Telepon 024-76910066,
Faksimile 024 - 76910066, Pos-el : cabdisdikwil1@gmail.com

REKOMENDASI
NOMOR 400.3.8/401/CABDISDIK1/2026

TENTANG
Permohonan Penerbitan NPSN SMA IT Assalam Bandungan

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420 / 333 / 2026 tanggal 5 Mei 2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada SMA IT Assalam Bandungan, maka dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi untuk Pengajuan NPSN , kepada :

Yayasan Penyelenggara : Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran
Assalam
Nama Satuan Pendidikan : SMA IT Assalam Bandungan
Nomor Ijin Pendirian : 420 / 333 / 2026
Alamat : Jl. Ambarawa km. 02 Jetis Kec. Bandungan, Kel. Jetis, Kec.
Bandungan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Rekomendasi ini dipergunakan untuk kepentingan Pengajuan Akun DAPODIK Sekolah Baru.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I



Deyas Yani Rahmawan, S.STP, M.M
Pembina
NIP 198305252002121001



YAYASAN LAPDA ASSALAM BANDUNGAN
SMA IT ASSALAM BANDUNGAN

Alamat : Jl Dr. Ciptomangunkusumo KM 5 Kec. Bandungan Kab. Semarang
Email : smaitassalambandungan@gmail.com Telp : (0298) 6072415

Nomor : 01/SMAIT-AB/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN

Bandungan, 6 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Dalam rangka menunjang kelengkapan administrasi serta legalitas lembaga pendidikan, kami selaku pengelola **SMA IT Assalam Bandungan** bermaksud mengajukan permohonan penerbitan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)** untuk sekolah kami.

Adapun SMA IT Assalam Bandungan merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam Bandungan yang berkomitmen dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan akademik yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, NPSN sangat diperlukan sebagai identitas resmi sekolah dalam sistem pendidikan nasional.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas pendukung yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar permohonan ini dapat diproses sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Sekolah
SMA IT Assalam Bandungan



Cholid Anadzif, Le



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1511210011052

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN DAN DA'WAH AL-QURAN ASSALAM |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Ambarawa km.02 Jetis Kec. Bandungan, Kel. Jetis, Kec. Bandungan,
Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50665 |
| No. Telepon | : 08961351356 |
| Email | : paudassalambandungan@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 November 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1511210011052**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1511210011052

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jl. Bandungan KM 5, RT. 001 / RW. 003, Desa/Kelurahan Jetis, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50614	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85220	Pendidikan Menengah/Aiyah Swasta	Jl. Bandungan KM 5, RT. 001 / RW. 003, Desa/Kelurahan Jetis, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50614	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 420/333/2026

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) KEPADA SMA IT ASSALAM BANDUNGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA IT ASSALAM BANDUNGAN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA IT ASSALAM BANDUNGAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
14. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam Nomor 18/Y.Lapda.A/I/2026 Tanggal 10 Januari 2026 Hal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional SMA



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSE, BSSN.

IT ASSALAM BANDUNGAN;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor S/400.3.12.2/1014/2026 Tanggal 29 April 2026 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMA IT Assalam Bandungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam SEBAGAI PENYELENGGARA SMA IT ASSALAM BANDUNGAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam
2. Nomor SK Yayasan : 43
3. Tanggal SK Yayasan : 23 Mei 2025
4. Alamat Yayasan : Jalan Bandungan Km. 5, RT 001/RW 003, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
5. Nomor SK Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0052553
6. Tanggal SK Kemenkumham : 27 Mei 2025
7. Nama Satuan Pendidikan : SMA IT ASSALAM BANDUNGAN
8. Alamat Satuan Pendidikan : Jl Dr. Cipto Km. 5 Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

KETIGA : Penyelenggaraan SMA IT ASSALAM BANDUNGAN, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA IT ASSALAM BANDUNGAN, kepada Gubernur Jawa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSE, BSSN.

Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA IT ASSALAM BANDUNGAN sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA IT ASSALAM BANDUNGAN sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 05 Mei 2026



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Semarang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sortifikasi Elektronik BSSE, BSSN.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN DA'WAH AL QURAN
ASSALAM
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1511210011052
Nama Penanggung Jawab : MUSTOFA AY
Jabatan : KETUA PEMBINA
Alamat : Jl. Ambarawa km.02 Jetis Kec. Bandungan, Desa/Kelurahan Jetis,
Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 08961351356
Email : paudassalambandungan@gmail.com

Dengan rincian kegiatan usaha, jenis Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Data Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

I. JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	Lokasi Kegiatan Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan Hidup	Sumber Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang dikelola oleh swasta	Tinggi	202303-1611-1348-2216-779	Jl. Bandungan KM 5, RT. 001 / RW. 003 Kel. Jetis Kec. Bandungan Prov.Jawa Tengah	SPPL	Amdalnet

II. PERSETUJUAN TEKNIS

No.	Persetujuan Teknis	Wajib	Tidak Wajib	Sumber Penapisan Persetujuan Teknis
Tidak ada data Teknis				

III. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Dalam proses verifikasi

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaku usaha berencana melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke perairan laut;
- Bersedia untuk melakukan pengelolaan emisi dalam hal usaha menghasilkan emisi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek transportasi;

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Bersedia memproses Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang tertera dalam SPPL ini;
 11. Bersedia memproses Persetujuan Teknis yang diwajibkan dalam SPPL ini; dan
 12. Bersedia untuk:
 - a. mendapatkan teguran tertulis;
 - b. diberhentikan kegiatan usahanya;
 - c. dikenai denda administratif;
 - d. dicabut perizinan berusahanya; dan/atau
 - e. dikenai sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 11.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari didapati terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jawa Tengah, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab,

td

(MUSTOFA AY)
(KETUA PEMBINA)

Terbit : 13 Februari 2026
Diperbarui terakhir :

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

NOMOR: SK-PBG-332220-03102025-001

Membaca	: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung		
	Nomor	:	332220-30012025-001
	Pemilik Bangunan Gedung	:	Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam
	Alamat Pemilik	:	Dsn. Ngawinan RT. 002/RW. 004 Desa/Kelurahan Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
	Untuk	:	Mendirikan Bangunan Gedung Baru
	Nama Bangunan Gedung	:	Gedung Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam
	Fungsi bangunan gedung	:	Fungsi Sosial Budaya
	Sub Fungsi	:	Bangunan Gedung Pendidikan (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Terpadu)
	Klasifikasi Kompleksitas	:	Bangunan Tidak Sederhana
	Luas Bangunan Gedung	:	Total Luas : 903.0 m ² Luas Lantai : 903.0 m ² Luas Basemen : 0.0 m ²
	Jumlah Lantai Bangunan Gedung	:	3 Lantai
	Tinggi Bangunan Gedung	:	11.5 m
	Jumlah Lapis Basemen	:	0 Lapis
	Jumlah Unit Bangunan	:	1 Unit
	Diatas Tanah	:	Sertifikat
	Luas Tanah	:	7463.0 m ²
	Pemilik Tanah	:	Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam, Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al Quran Assalam
	Terletak di	:	Jl. Bandungan Km. 5 Desa/Kelurahan Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Menimbang	: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.		

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Memperhatikan** : Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang nomor SPPST-332220-01102025-006 tanggal 1 Oktober 2025 Perihal Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

Memutuskan

- Menetapkan** :
1. Persetujuan Bangunan Gedung
 - Pemilik : Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam
 - Alamat Pemilik : Dsn. Ngawinan RT. 002/RW. 004 Desa/Kelurahan Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
 - Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B Keputusan ini
 2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.4.578.617,00
 3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D.
 4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;
 5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 7. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diberikan

Diterbitkan di : KABUPATEN SEMARANG

Pada Tanggal : 3 Oktober 2025



Atas Nama

BUPATI KABUPATEN SEMARANG

PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WITWI SULISTYOWATI, S.T., M.M.

NIP : 197108282003122002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor: SK-SLF-332220-15122025-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 15 Desember 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN DA'WAH AL-QURAN ASSALAM

Pemilik Bangunan Gedung

Yayasan Lembaga Pendidikan dan Da'wah Al-Quran Assalam

Alamat Bangunan Gedung

Jl. Bandungan KM . 5 RT. 001 RW. 003 Desa/Kelurahan Jetis Kecamatan Bandungan

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial Budaya

Sub Fungsi Bangunan Gedung

**Bangunan Gedung Pendidikan (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Terpadu)**

Kompleksitas Bangunan Gedung

Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan

Persetujuan Bangunan Gedung

SK-PBG-332220-05112024-001 dan SK-PBG-332220-03102025-001

Sebagai Bangunan Gedung

LAIK FUNGSI

Dalam Batas okupansi

250 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.



DITERBITKAN DI : KABUPATEN SEMARANG
PADA TANGGAL : 15 DESEMBER 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN SEMARANG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG

VALEANTO SOEKENDRO, S.Sos, M.Si
NIP. 196910291990011001





FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah	: SMA IT ASSALAM BANDUNGAN
Kabupaten	: Kab. Semarang
Kecamatan	: Bandungan
Desa/Kelurahan	: Desa Jetis
Alamat	: Jl Dr Cipto KM 5 Desa Jetis Kec Bandungan Kab. Semarang
Jenjang	☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB
Status	☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta
Kepemilikan	☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah ☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat
Luas Tanah Milik (M ²)	: 6.539 m2
Luas Tanah Bukan Milik (M ²)	: -

DOKUMEN

Nomor SK Operasional	: 420/333/2026
Tgl SK Operasional	: 5 Mei 2026
Nomor SK Pendirian	: 420/333/2026
Tgl SK Pendirian	: 5 Mei 2026
Lintang	: 7.232596°S
Bujur	: 110.375582° E

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)


 Bandungan, 6 Mei 2026
 Kepala Sekolah
 Gholid Anadzif, Lc
 NIP. 072

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL	
CABDIN	Gunur Aji P.	7-5-26	
BIDANG			